

KERINGANAN KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID-19

(STUDI DI ADIRA FINANCE CABANG SURABAYA)

DEBT RELIEF DURING CORONAVIRUS PANDEMIC

(STUDY IN ADIRA FINANCE FROM THE SURABAYA BRANCH)

ANGGELA JIHAN PRICILIA

1711111032

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara

Surabaya Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

Email : anggelajihanpricilia@gmail.com

Sanksi hukum penting agar perusahaan pembiayaan memberikan keringanan sesuai harapan masyarakat sebagai penerima. Aturan ini pun perlu dijabarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang baru sebatas merilis tata cara dan syarat pengajuan keringanan pembayaran kredit akibat covid-19. Harus merupakan regulasi yang jelas dan tegas yang harus diikuti industri keuangan dan perbankan. Kalau masih diberikan diskresi nanti berbeda beda yang mereka lakukan dan memang itu belum ada dicantumkan di petunjuk teknis OJK. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada Debitur dikarenakan Wabah Virus Corona? dan Bagaimanakah syarat agar Debitur bisa mendapatkan Keringanan Kredit dari pihak leasing? Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, pada penelitian ini meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pendekatan masalah di pandang sangat penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum. Pendekatan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan sosio legal. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada Debitur yang tidak mampu membayar angsuran dikarenakan wabah virus corona ialah dikeluarkannya kebijakan Keringanan kredit, yang berupa perpanjangan jatuh tempo kredit. Dan 2) Syarat agar Debitur bisa mendapatkan Keringanan Kredit dari pihak Leasing ialah meliputi: a) Debitur yang terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar; b) Debitur sebagai pekerja sektor informal dan pengusaha UMKM yang bergerak di bidang usaha Pariwisata, Transportasi, Perhotelan, Perdagangan, dan Pertanian; c) Debitur sudah melewati 5 angsuran pertama; d) Mempunyai riwayat pembayaran baik; e) Pengajuan dilakukan oleh Debitur sendiri (tidak diwakilkan) baik itu secara tatap muka maupun secara Online, dll sesuai dengan ketentuan perusahaan leasing.

Kata Kunci : Leasing, Debitur dan Virus Corona.

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan ekonomi Indonesia terdapat banyak aktivitas di bidang perekonomian yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengembangkan perekonomian kegiatan usaha dapat dilakukan di bidang keuangan dan non keuangan salah satunya adalah Leasing.¹

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikani.²

Akan tetapi dengan terjadinya penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat saat ini di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan Himbauan Physical Distancing. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat roda ekonomi nyaris terhenti.³ Dikarenakan hal inilah pihak Leasing

tidak diperkenankan menyita atau mengambil alih secara paksa di saat “Pandemi COVID-19” terjadi.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan lanjutan relaksasi kredit dalam rangka meredam dampak negatif penyebaran virus corona. OJK merilis ketentuan lanjutan relaksasi kredit bagi perusahaan leasing seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. ketentuan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam surat edaran juga tertulis, pemberian Relaksasi Kredit dilakukan bila ada permohonan relaksasi debitur yang terkena dampak, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan, dan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak ditetapkan lancar sejak dilakukan relaksasi kredit. Surat edaran OJK juga mencantumkan, bahwa perusahaan pembiayaan dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak Covid-19, didasarkan pada analisis pembiayaan yang memadai, yang dapat memberikan

¹ Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

² Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.26.

³ Danang Sugianto, 2020, “*Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*”, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-b957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-diakses tanggal 29 Desember 2020>)

keyakinan atas iktikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur.⁴

Sanksi hukum penting agar perusahaan pembiayaan memberikan keringanan sesuai harapan masyarakat sebagai penerima. Aturan ini pun perlu dijabarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang baru sebatas merilis tata cara dan syarat pengajuan keringanan pembayaran kredit akibat covid-19. Harus merupakan regulasi yang jelas dan tegas yang harus diikuti industri keuangan dan perbankan. Kalau masih diberikan diskresi nanti berbeda beda yang mereka lakukan dan memang itu belum ada dicantumkan di petunjuk teknis OJK.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana berlakunya kebijakan OJK dalam surat edaran Nomor S-9/D.05/2020 kepada para nasabah adira Finance ?
2. Bagaimana kriteria nasabah yang mendapatkan keringanan kredit dikarenakan pandemi Covid-19 ?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak di pandang sebagai hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan secara empiris yang teramati di dalam realitas

sosial. Dengan kata lain hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga fakta. Oleh karena itu penelitian ini mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.

Pada penelitian yuridis sosiologis meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pendekatan masalah di pandang sangat penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum. Pendekatan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan sosio legal.

Pada penelitian yuridis sosiologis menggunakan bahan hukum dan juga data, karena penelitian ini disamping bersumber pada data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan juga berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada.

Data kualitatif adalah data yang di dapat dari rekaman pengamatan, wawancara atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, di dapat melalui penjumlahan, pengukuran dan sebagainya.⁵

Pada penelitian yuridis sosiologis, pengumpulan dan menggunakan daftar isian atau pertanyaan dan wawancara.

Selain itu juga diadakan survei pendahuluan dan pengamatan. Untuk bahan hukumnya di lakukan melalui prosedur inventarisasi.

Bahan hukum primer dan sekunder

⁴ Ipotnews, 2020, "Relaksasi Kredit, OJK Keluarkan Ketentuan Lanjutan untuk Leasing", diakses tanggal 30 Desember 2020)

⁵ Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer. H.320

penulis gunakan, berkisar pada dua instrumen utama, yaitu: wawancara dan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Ojk Dalam Surat Edaran Nomor S- 9/D.05/2020 Kepada Para Nasabah Adira Finance

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan lanjutan relaksasi kredit dalam rangka meredam dampak negatif penyebaran virus corona. OJK merilis ketentuan lanjutan restrukturisasi kredit bagi perusahaan *leasing* seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. Kebijakan restrukturisasi atau *countercyclical* ini mulai berlaku dimana setiap perusahaan *leasing* dapat memberikan restrukturisasi kredit kepada pihak-pihak yang terkena dampak dengan memenuhi beberapa ketentuan. Yakni adanya proses kebijakan restrukturisasi dari pemberi pinjaman, bagi sumber pendanaan dalam bentuk *executing*, serta adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pihak pemilik dana yang dilaksanakan melalui *joint financing* dan *channeling*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19, khususnya bagi perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala perusahaan pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah kami

informasikan sebelumnya melalui surat Nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020;

- b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) pihak utama perusahaan pembiayaan, dapat dilaksanakan melalui video conference;
- c. Penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19.

Kriteria Nasabah Yang Mendapatkan Keringanan Kredit Dikarenakan Pandemi Covid-19

Mengingat melambatnya roda perekonomian akibat pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03.2020. Peraturan tersebut mengatur syarat yang harus dipenuhi bagi debitur yang ingin mendapat keringanan pembayaran cicilan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan. Keringanan pembayaran cicilan ini lebih ditujukan pada pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online, pengemudi

taksi, pelaku UMKM, maupun nelayan.

Keringanan pembayaran cicilan ini lebih ditujukan pada pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek *online*, pengemudi taksi, pelaku UMKM, maupun nelayan. Dalam peraturan OJK tersebut, ada empat syarat yang harus dipenuhi debitur jika ingin mendapat keringanan pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan.

Empat syarat tersebut yakni:

-Nilai pembiayaan yang diajukan pelonggaran di bawah Rp10 miliar.

-Debitur merupakan pekerja sektor informal atau pengusaha UMKM

-Nasabah tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020 atau pada saat Pemerintah -RI mengumumkan virus corona di Indonesia

-Debitur adalah pemegang unit kendaraan atau jaminan, dan juga kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan

Berdasarkan peraturan tersebut, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai menerapkan relaksasi atau keringanan kredit. Relaksasi pembiayaan yang diberikan untuk nasabah berupa perpanjangan tenor pinjaman dan pembayaran sebagian atau *partial payment*. Jadi jika sisa pinjaman tinggal satu tahun, itu bisa diperpanjang lagi tiga bulan, enam bulan, bahkan hingga satu tahun. Untuk pembayaran sebagian, besar kecilnya ini tergantung dari kapasitas *finance company*.

Secara umum, persyaratan untuk mendapatkan relaksasi ini yakni nasabah Adira Finance yang terkena

dampak COVID-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar baik itu pekerja atau UMKM dan tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020. Dalam artian nasabah yang pembayarannya lancar bisa mengajukan keringanan kredit.

PENUTUP

Kesimpulan

Relaksasi atau Keringanan kredit yang dilakukan oleh pihak Leasing Adira Finance cabang Surabaya ini sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Leasing sendiri sudah sangat membantu meringankan beban debitur dalam keringanan kredit yang terdampak Covid-19 untuk terus survive dikala pandemi.

Saran

Kebijakan keringanan kredit yang dijalankan Adira Finance cabang Surabaya sudah cukup baik, namun Adira Finance (Leasing) harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat kedepan apabila terjadi pandemi atau *force majeure* lagi. Dan proses Keringanan Kredit ini terlihat sangat kurang karena Leasing hanya memberikan perpanjangan jatuh tempo kepada nasabah melainkan tidak memberikan pengurangan biaya kepada nasabah dan keringanan kredit hanya pada awal masa pandemi Covid-19 berlangsung tidak sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Subekti, R. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sunaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Kitab Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020. (2020). Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank(Pojk Covid-19 Ljknb). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020. (2020). Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19). Surat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor S-9/D.05/2020. (2020). Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Perusahaan Pembiayaan.

C. Internet

- Cermati. (2015). *Leasing, Pengertian, dan Salah Kaprah dalam praktiknya*. Dipetik Desember 27, 2020, dari ([https://www.cermati.com/artikel/leasing-pengertian-dan-](https://www.cermati.com/artikel/leasing-pengertian-dan-salah-kaprah-dalam-praktiknya)

salah-kaprah- dalam- praktiknya diakses tanggal 27 April 2020)

- Danang Sugianto. (2020). *Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*.

Dipetik Desember 29, 2020, dari(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri> diakses tanggal 29 Desember 2020)

- Ipotnews. (2020). *Relaksasi Kredit, OJK Keluarkan Ketentuan Lanjutan untuk Leasing*.